

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG

K E P U T U S A N KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG NOMOR : KEP – 22 /N.3.10/Cp.2/04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang tentang Pembentukan Tim Kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- 8. Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275);

- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja
 Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG

KESATU

Pembentukan Tim Kerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Kota Kupang Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 dan Rencana Aksi/Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan

KEDUA

Pembentukan Tim Kerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang ini.

KETIGA

Pelaksanaan pembentukan Tim Kerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Negeri Kota Kupang Tahun 2023 wajib diselaraskan dengan Tema dan pemenuhan Tujuh Agenda Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

KEEMPAT

: Para Asisten/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang Tahun 2023 sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KELIMA

Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 14 April 2023



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang

Nomor : KEP- 22 /N.3.10/Cp.2/04/2023

Tanggal: 14 April 2023

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	BANUA PURBA, S.H., M.H.	PLT. KEPALA KEJAKSAAN	PENGARAH
		NEGERI KOTA KUPANG	
2.	JEREMIAS PENA, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA	PENANGGUNG JAWAB
		KHUSUS	
3.	RINDAYA SITOMPUL, SH.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	KETUA
	M.H		
4.	SIMON MANIPADA, SH	KEPALA SUB BAGIAN	WAKIL KETUA
		PEMBINAAN	
5.	OLIVIA O. LABOBAR, SH	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS
6.	JOISSANI E.A. WAANGSIR,	KAUR TU, PERPUSTAKAAN	ANGGOTA
	SH	DAN DASKRIMTI	
7.	FEBI M. BUTAR BUTAR, SH	KASUBSI PROSARIN PADA	ANGGOTA
		SEKSI INTELIJEN	
8.	IMELDA POENAMO, SH	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	ELISABETH T. INNA MARRU	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10.	EVELINE D. YUSLIN	OPERATOR KOMPUTER	ANGGOTA
11.	PUTRI JUNITA ASHARI	PENGAWAL TAHANAN	ANGGOTA
12.	KADEK WIDIANTARI, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
13.	MARTSE A. RADJI, SH	OPERATOR KOMPUTER	ANGGOTA
14.	ELISEMBER LANI KAFOMAY	PENYIAP BAHAN	ANGGOTA
		ADMINISTRASI PENANGANAN	
		PERKARA	

epala Kejaksaan Negeri Kota Kupang,

Banua Purba, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP.19650909 199203 1 001